



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jenaha Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asnan Buyung Panjaitan, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Dusun VI Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376/Pdt.G/2023/PA.Tba pada tanggal 27 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, tertanggal 18 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Pulau Tanjung sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah belum dikarunai anak;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, setelah itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;
 - Tergugat suka berkata kasar dan suka membentak Penggugat;
 - Setiap malam Tergugat lebih suka berkumpul dengan teman-temannya dari pada bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tanggal 10 Mei 2023, yang penyebabnya adalah Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak angkat Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah terjadinya pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat sudah pulang saja kerumah orang tuamu;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, Penggugat kembali kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah ada usaha untuk medamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at islam, dalam hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huru (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bedasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa mengingat Tergugat memiliki usaha dan bekerja sebagai mekanik sepeda motor di rumah sendiri dengan Penghasilan 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, maka jika terjadinya perceraian Penggugat, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas london seberat 3,3 gram atau 1 mayam, uang madhiyah dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023 sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang iddah, mut'ah dan nafkah Madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat,

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyidangkan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat):
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,-
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 3,3 gram atau 1 mayam;
 - 3.3. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp. 7.000.000,-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

B. Bukti saksi.

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Sei Merbau Lingkungan III Kelurahan Sei merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan memaki kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai mekanik bengkel punya sendiri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan III kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan memaki kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai mekanik bengkel punya sendiri;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai yaitu Musa Setiawan, S.H. namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi 1) merupakan Ibu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi 2) merupakan Tetangga Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri yang melihat langsung, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 18 Juni 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar dan memaki kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023;

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai mekanik bengkel punya sendiri;
8. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan juga sudah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan berupa nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan gugatan Mut'ah berupa cincin emas seberat 3.3 gram atau 1 mayam serta nafkah madliyah sebesar sebesar Rp7.000.000,00 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena tidak ada komunikasi lagi, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) dan Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup terhadap Penggugat maka Hakim menetapkan nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan masa Iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan. Adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, berikut rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama ini, maka Hakim menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat berupa cincin emas seberat 1 mayam selanjutnya

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar biaya mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang tersebut maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya :

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan selama kurun waktu itupula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Hakim menilai bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya selama 7 (tujuh) bulan dan kelalaian tersebut menjadi utang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas nafkah lampau (madhiyah) yang terutang selama 7 (tujuh) bulan telah terbukti dan beralasan hukum maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang yang diminta Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Hakim akan menentukan sendiri jumlah nominal yang pantas dan layak diterima oleh Penggugat dengan melihat kepada beberapa hal diantaranya jangka waktu lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan finansial Tergugat itu sendiri serta standar biaya hidup dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sebagai mekanik bengkel yang penghasilannya tidak diketahui, dengan demikian tidak berarti Tergugat terbebas dari kewajibannya untuk memberikan nafkah madhiyah kepada istrinya sehingga untuk besaran nafkah madhiyah yang terhutang, Hakim menilai bahwa Tergugat patut dibebankan untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang kepada Penggugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai atas namanya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada angka 4 (empat), maka dalam hal ini Hakim berpendapat hal tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya, di mana kewajiban Tergugat membayarkan hak-hak pasca perceraian kepada Penggugat harus dilaksanakan sebelum pengambilan akta cerai. Oleh sebab itu, mengenai Petitum yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan akta cerai setelah pembayaran hak-hak Penggugat tidak relevan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat berhak atas:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam;
 - 3.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagai akibat dari perceraian kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sebelum pengambilan Akta Cerai atas nama Tergugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, SH

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	78.000,00
3.-----	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PA.Tba